

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang bersifat memaksa yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang dilandasi oleh aturan undang-undang serta tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung (Selistiaweni et al., 2020). Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp 1.869,23 triliun, tumbuh signifikan sebesar 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.716,77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8% dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023).

Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5%. Namun, tahun 2020 pembayaran pajak mengalami penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun dengan penurunan pertumbuhan sebesar 19,6% karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Namun demikian, pembayaran pajak kembali ke zona positif tahun 2021 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar

19,3% serta tumbuh tinggi di tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun dengan pertumbuhan sebesar 34,3%. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir 2023 sebesar Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,9%.



Gambar 1. 1 Statistik Penerimaan Pajak 2023

Sumber: DJP (2024)

Dari data gambar 1.1 dalam lima tahun terakhir (2019-2023), tingkat kepatuhan warga negara Indonesia dalam membayar pajak cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembayaran pajak dari tahun 2019 hingga 2023 yang cenderung mengalami peningkatan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan untuk pendanaan pemerintah. Namun bagi wajib pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan yang mereka terima. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan wajib pajak maupun perusahaan mencari alternatif lain untuk

mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Cara untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar aturan perundang-undangan karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan, sedangkan *tax evasion* adalah tindak untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal dan mengarah pada skema penggelapan pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman oleh perusahaan dan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku karena cara yang digunakan ialah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Devi et al., 2022). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak mengakibatkan penurunan pendapatan pajak yang diterima oleh negara (Zakaria, 2020), penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk menghindari penurunan pendapatan. Sementara itu pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara dari pajak setiap tahun (Safitri & Wahyudi, 2022). Masalah penghindaran pajak adalah isu yang rumit dan unik, karena di satu pihak penghindaran pajak bisa dilakukan karena tidak melanggar aturan, namun di pihak lain pemerintah tidak menginginkan kegiatan ini karena akan mengurangi penerimaan negara (Oktavia et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002 hingga 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Berdasarkan kasus PT CCI di mana perusahaan benar-benar terlibat sengketa pajak dengan DJP. Data berasal dari hasil investigasi otoritas pajak, bukan simulasi model penelitian.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tahun 2019 dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tersebut diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara memiliki tarif pajak yang rendah, PT Adaro Energy Tbk, diduga telah

melakukan hal tersebut sejak tahun 2009 hingga 2017. Sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan akan berusaha melakukan langkah-langkah tertentu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi perusahaannya. Hal ini membuat mereka cenderung menghindari pajak, terutama perusahaan yang memiliki operasi di beberapa negara cenderung akan melakukan *tax haven* dan *transfer pricing*. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan secara optimal sekaligus mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Fenomena lain kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Asian Agri yang beroperasi di bidang pertanian dan Perkebunan. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP), ditemukan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2005 PT Asian Agri melakukan penyimpangan pencatatan transaksi sebesar Rp 2,6 triliun, dengan menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun, mencatat kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Dengan demikian, PT Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak senilai total Rp 2,6 triliun. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Pada kasus PT Asian Agri menunjukkan bentuk nyata penghindaran pajak

yang agresif bahkan sudah masuk ranah *tax evasion* (penggelapan pajak), bukan *tax avoidance*.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak antara lain struktur kepemilikan (Zolotoy et al., 2021). Dalam hal ini, struktur kepemilikan perusahaan memiliki peran penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan diambil melalui kebijakan pimpinan perusahaan itu sendiri dimana pemimpin perusahaan bertindak sebagai orang yang mengambil keputusan dan membuat kebijakan dalam perusahaan.

Faktor pertama perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dilihat dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi maupun lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan Perseroan terbatas, perusahaan pemerintah, dan kepemilikan institusi lainnya (Ariyanti et al, 2021). Kepemilikan institusional didalam perusahaan memiliki peran penting untuk memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pada umumnya kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional dengan jumlah yang tinggi dapat membuat manajer mengontrol dan memastikan segala keputusan agar manajer dapat memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham (Dwi & Syahril, 2021). Hal tersebut selaras dengan tujuan investor untuk memperoleh keuntungan dan perusahaan tidak memerlukan biaya yang besar untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Suardika (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim dkk (2020) menemukan pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Simorangkir dan Rachmawati (2020) serta Ardiyanto dan Marfiana (2021) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional ada pengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Selain itu, Wulandari dan Sudarma (2022), membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al. (2020) memperlihatkan jika kepemilikan institusional tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor kedua perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dilihat dari persentase kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan sejumlah saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan yaitu dewan direksi dan komisaris dalam perusahaan tersebut (Noorica & Asalam, 2021). Kepemilikan manajerial mengacu pada situasi di mana manajer perusahaan juga merupakan pemegang saham perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen dan dihitung berdasarkan jumlah saham yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Kusbandiyah et al., 2021). Jika manajemen memiliki bagian saham dalam sebuah perusahaan, maka manajemen bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut, sehingga diharapkan hasil kerjanya akan semakin baik. Hal tersebut memicu manajemen semakin termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang

nantinya berdampak pada kesejahteraan pemegang saham. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, pihak manajemen akan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana dan penuh kehati-hatian karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada manajemen itu sendiri, sehingga pihak manajemen akan menghindari keputusan yang berisiko tinggi pada perusahaan, seperti keputusan penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan kemungkinan kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial membuat kepentingan manajemen dan pemegang saham menjadi sama, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan serta memperbesar dividen. Oleh karena itu, jika tingkat kepemilikan manajerial suatu perusahaan tinggi, maka besaran dividen yang dibagikan juga cenderung lebih besar, dan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan lebih kecil. Dengan demikian, kepemilikan manajerial berdampak negatif atas penghindaran pajak. Tingginya tingkat kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dengan penghindaran pajak (Haloho, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2023) memiliki hasil dimana kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan Alkurdi & Mardini, (2020) menemukan hasil negatif antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Meliani and Lesmana 2022) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Penelitian Muslim dkk (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan di suatu negara oleh pihak asing, baik secara individu maupun institusi (Zarkasih & Maryati, 2023). Tingginya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing dalam sebuah perusahaan memengaruhi seberapa besar pengaruh investor asing dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pihak asing juga ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak (Alianda et al., 2021). Globalisasi ekonomi telah membuat Indonesia lebih aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik bagi beberapa negara maju. Salah satu hal paling penting yang membuat negara-negara maju tertarik untuk berinvestasi di negara berkembang seperti Indonesia adalah untuk meningkatkan keuntungan mereka. Mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah serta akses yang lebih mudah terhadap bahan baku, karena lokasinya dekat dengan sumber-sumber tersebut (Hasyim et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim et al. (2022) memaparkan bahwa kepemilikan asing berdampak negatif pada penghindaran pajak. Penelitian oleh Putri dan Damayanti, (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian oleh Muslim dkk (2020) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Putri & Mulyani (2020) memaparkan bahwa kepemilikan asing berdampak positif pada

penghindaran pajak. Terdapat penelitian lain yang bertentangan, Ismiyanti & Ahalik (2022) memaparkan bahwa kepemilikan asing tidak berdampak pada penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan latar belakang masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada bagian sub bab akan dibagi dua pokok pembahasan, yaitu mengenai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak perusahaan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta referensi terhadap ilmu perpajakan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah yang lebih efektif dalam pengawasan terhadap perusahaan, agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematis penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penghindaran pajak dan struktur kepemilikan. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian, kemudian membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan penelitian seperti penjelasan mengenai penghindaran pajak serta struktur kepemilikan, penelitian terdahulu yang digunakan peneliti, serta menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menunjang dan menyusun penelitian ini dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan definisi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data diperoleh, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan objek penelitian dan analisis data terhadap pengolahan data serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian terakhir dalam penelitian yang memuat Kesimpulan, keterbatasan, serta saran dalam penelitian.